



PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN AKREDITASI PERGURUAN TINGGI
DAN AKREDITASI PROGRAM STUDI
PADA PERGURUAN TINGGI YANG MENYELENGGARAKAN
SATU PROGRAM STUDI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS AKREDITASI
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Pedoman Akreditasi Perguruan Tinggi dan Akreditasi Program Studi Pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Satu Program Studi

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan,

Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;

5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 327/M/KPT/2016 tentang Anggota Majelis Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2016-2021;
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 329/M/KPT/2016 tentang pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Ketua dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi 2016-2021;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Perubahan Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2016-2021;

Memperhatikan : Hasil Keputusan Rapat Pleno Majelis Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi di Jakarta Tanggal 2 Juni 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Pedoman Akreditasi Perguruan Tinggi dan Akreditasi Program Studi Pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Satu Program Studi

Pasal 1

- (1) Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) dan Akreditasi Program Studi (APS) pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan satu program studi dapat dilaksanakan dengan proses yang terintegrasi.
- (2) Akreditasi yang dilaksanakan dengan proses terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dua satuan kegiatan akreditasi.
- (3) Akreditasi dalam proses yang terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan instrumen akreditasi yang berlaku yang terdiri atas borang Program Studi (IIIA), borang Perguruan Tinggi, dan Evaluasi Diri Perguruan Tinggi.
- (4) Borang Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah borang APT yang sebelumnya disebut Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi.

- (5) Bobot penilaian akreditasi Program Studi yang dilaksanakan dengan proses terintegrasi adalah 80 persen untuk borang Program Studi (IIIA), 10 persen untuk borang Perguruan Tinggi, dan 10 persen untuk Evaluasi Diri Perguruan Tinggi.
- (6) Bobot penilaian akreditasi Perguruan Tinggi yang dilaksanakan dengan proses terintegrasi adalah 90 persen untuk borang Perguruan Tinggi dan 10 persen untuk Evaluasi Diri Perguruan Tinggi.
- (7) Waktu pelaksanaan Asesmen Lapangan akreditasi yang dilaksanakan dengan proses terintegrasi 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari kerja penuh.
- (8) Luaran dari akreditasi yang dilaksanakan dengan proses yang terintegrasi terdiri atas status akreditasi dan peringkat terakreditasi masing-masing untuk Program Studi dan Perguruan Tinggi.

Pasal 2

Usul akreditasi yang dilaksanakan dengan proses yang terintegrasi diajukan oleh Pemimpin Perguruan Tinggi kepada BAN-PT untuk menjadi pertimbangan dalam pemberian persetujuan.

Pasal 3

Dalam hal APS dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM), maka BAN-PT berkoordinasi dengan LAM terkait untuk pelaksanaan.

Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur dalam pedoman pelaksanaan.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 2 Juni 2017



 Dwiwahju Sasongko, Ph.D.